



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 113 TAHUN 1957  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN No. 44 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan terdapatnja kekeliruan dalam surat keputusan kami tanggal 15 Maret 1957 No. 44 tahun 1957, perihal pengiriman Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Konperensi "ECAFE" ke-XIII di Bangkok, jang termaktub dalam pasal Kedua Nomor 2 dan pasal Ketudjuh untuk Anggota nomor 2, maka dianggap perlu mengubahnja ;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;  
2. surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD jo tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD ;  
3. surat keputusan kami tanggal 15 Maret 1957 No. 44 tahun 1957 ;

Setelah Mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Merubah surat Keputusan kami tanggal 15 Maret 1957 No. 44 tahun 1957, perihal Pengiriman Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Konperensi "ECAFE" ke XIII di Bangkok, jang termaktub dalam pasal Kedua nomor 2 dan pasal Ketudjuh untuk Anggota nomor 2, sehingga berbunji sebagai berikut :

KEDUA : Menentukan dsb .

1. dsb .

2. Ir. O. Koesasi, ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Ir. O. Koesasi, Pegawai Tinggi (P.G.P.N. tahun 1955 Gol. F VI) pada Biro Perantjang Negara, Golongan II, sebagai Wakil Ketua ;
3. dsb .

**KETUDJUH** : Untuk keperluan Pribadi mereka yang dari Indonesia diizinkan mengirimkan uang prive keluar Negeri berdasarkan nilai resmi, menurut peraturan yang berlaku yaitu : Untuk Anggota No. 2 sejumlah Rp. 600,- ( enam ratus rupiah ) ;  
Untuk anggota-anggota No.4,5 dan masing-masing sejumlah : dsb . ;  
Dengan catatan bahwa segala sesuatu yang tidak termasuk dalam perubahan ini tetap berlaku ;  
Dan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian masih ternyata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perhitungan seperlunya.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri (3x),
2. Sekretariat Dewan Menteri (3x),
3. Kementerian Luar Negeri (6x),
4. Kementerian Perekonomian (3x),
5. Kementerian Keuangan (3x),
6. Kementerian Pertanian (3x),
7. Kementerian Perburuhan (3x),
8. Kantor Urusan Pegawai,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan,
10. Kantor Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta/Bandung,
11. Kantor Penetapan Pajak,
12. Dewan Pengawas Keuangan,

13. Djawatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

13. Djawatan Perdjalan,
14. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
15. Kinsulat Djenderal Republik Indonesia di Singapore,
16. Kedutaan Besar Indonesia di Bangkok,
17. Biro Perantjang Negara (2x).

Dan Kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 16 April 1957  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

( SUKARNO )

PERDANA MENTERI

t.t.d.

( DJUANDA )